

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 115 /PK/2020

Tanggal : 17 Maret 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah:7108

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN</p> <p>A. Bangunan di Kawasan Perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan yang didirikan pada kawasan pusat perdagangan dan Jasa sebagaimana tertuang dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang: <ol style="list-style-type: none"> a. Permanen sejumlah Rp2.500/M²; dan b. Semi Permanen sejumlah Rp2.000/M². 2. Bangunan diluar kawasan pusat perdagangan dan jasa, yang yang salah satu sisinya menghadap ke jalan arteri: <ol style="list-style-type: none"> a. Permanen sejumlah Rp2.000/M²; dan b. Semi Permanen sejumlah Rp1.500/M². <p>B. Kedudukan/Lokasi Bangunan Di luar Kawasan Perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Ibukota Kecamatan <ol style="list-style-type: none"> a. Permanen sejumlah Rp2.000/M²; dan b. Semi Permanen sejumlah Rp1.500/M². 2. Diluar Ibu Kota Kecamatan <ol style="list-style-type: none"> a. Permanen sejumlah Rp1.500/M²; dan b. Semi Permanen sejumlah Rp1.000/M². 	<p>Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN</p> <p>A. Bangunan di Kawasan Perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan yang didirikan pada kawasan pusat perdagangan dan Jasa sebagaimana tertuang dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang: <ol style="list-style-type: none"> a. Permanen sejumlah Rp2.500/M²; dan b. Semi Permanen sejumlah Rp2.000/M². 2. Bangunan diluar kawasan pusat perdagangan dan jasa, yang yang salah satu sisinya menghadap ke jalan arteri: <ol style="list-style-type: none"> a. Permanen sejumlah Rp2.000/M²; dan b. Semi Permanen sejumlah Rp1.500/M². <p>B. Kedudukan/Lokasi Bangunan Di luar Kawasan Perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Ibukota Kecamatan <ol style="list-style-type: none"> a. Permanen sejumlah Rp2.000/M²; dan b. Semi Permanen sejumlah Rp1.500/M². 2. Diluar Ibu Kota Kecamatan <ol style="list-style-type: none"> a. Permanen sejumlah Rp1.500/M²; dan b. Semi Permanen sejumlah Rp1.000/M². 	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi IMB diubah dengan menambahkan persentase (%) pada butir C huruf a dan huruf b

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
		<p>3. Pada kawasan yang tidak tersebut diatas dalam kawasan perkotaan</p> <p>a. Permanen sejumlah Rp1.200/M²; dan</p> <p>b. Semi Permanen sejumlah Rp1.000/M².</p> <p>C. Pagar Bangunan</p> <p>a. Permanen sebesar 2,5 dari RAB;</p> <p>b. Semi Permanen sebesar 1,5 dari RAB; dan</p> <p>c. Untuk bangunan konstruksi tertentu diterapkan 3% dari RAB, RAB sebagaimana dimaksud berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh instansi/unit yang berwenang pada tahun berjalan. Apabila pada tahun berjalan tidak ada penetapan, maka digunakan harga dasar tahun lalu/sebelumnya.</p> <p>D. Perkerasan Halaman</p> <p>a. Perkerasan dari beton tumbuk sejumlah Rp750/M²; dan</p> <p>b. Perkerasan dari ubin, keramik, paving stone/paving block Rp1.000/M².</p>	<p>3. Pada kawasan yang tidak tersebut diatas dalam kawasan perkotaan</p> <p>a. Permanen sejumlah Rp1.200/M²; dan</p> <p>b. Semi Permanen sejumlah Rp1.000/M².</p> <p>C. Pagar Bangunan</p> <p>a. Permanen sebesar 2,5% dari RAB;</p> <p>b. Semi Permanen sebesar 1,5% dari RAB; dan</p> <p>c. Untuk bangunan konstruksi tertentu diterapkan 3% dari RAB, RAB sebagaimana dimaksud berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh instansi/unit yang berwenang pada tahun berjalan. Apabila pada tahun berjalan tidak ada penetapan, maka digunakan harga dasar tahun lalu/sebelumnya.</p> <p>D. Perkerasan Halaman</p> <p>a. Perkerasan dari beton tumbuk sejumlah Rp750/M²; dan</p> <p>b. Perkerasan dari ubin, keramik, paving stone/paving block Rp1.000/M².</p>																									
		<p>III. CONTOH PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1" data-bbox="501 794 1182 1187"> <tr> <td colspan="8">1 Fungsi Bangunan</td> </tr> <tr> <td>Rumah Tinggal</td> <td>0,50 (1) (Fungsi Hunian)</td> <td>0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 <u>0,05 x 0,70 =</u> <u>0,035+</u></td> <td>Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Rendah Zonasi Gempa : Zona III/Sedang Lokasi : Sedang Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Perorangan</td> <td>1,00 (3)</td> <td>Waktu penggun aan : Tetap</td> <td>Indeks Terinteg rasi : 0,5 x 0,610 x 1 = 0,305</td> <td>0,610</td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 Fungsi Keagamaan</td> </tr> </table>	1 Fungsi Bangunan								Rumah Tinggal	0,50 (1) (Fungsi Hunian)	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 <u>0,05 x 0,70 =</u> <u>0,035+</u>	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Rendah Zonasi Gempa : Zona III/Sedang Lokasi : Sedang Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Perorangan	1,00 (3)	Waktu penggun aan : Tetap	Indeks Terinteg rasi : 0,5 x 0,610 x 1 = 0,305	0,610	2 Fungsi Keagamaan								-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
1 Fungsi Bangunan																												
Rumah Tinggal	0,50 (1) (Fungsi Hunian)	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 <u>0,05 x 0,70 =</u> <u>0,035+</u>	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Rendah Zonasi Gempa : Zona III/Sedang Lokasi : Sedang Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Perorangan	1,00 (3)	Waktu penggun aan : Tetap	Indeks Terinteg rasi : 0,5 x 0,610 x 1 = 0,305	0,610																					
2 Fungsi Keagamaan																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		Masjid	0,00 (2) Fungsi Keaga maan	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,50 = 0,075 0,10 x 0,10 = 0,10 0,10 x 0,40 = 0,04 <u>0,05 x 0,40 =</u> <u>0,02+</u> 0,670	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Rendah Zonasi Gempa : Zona IV/Sedang Lokasi : Padat Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Yayasan	1,00 (3)	Waktu penggun aan : Tetap	Indeks Terinteg rasi : 0,00 x 0,670 x 1 = 0,00	
		3 Fungsi Usaha							
		Mall	3,00 (3) Fungsi Usaha	0,25 x 1,0 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,70 = 0,07 <u>0,05 x 1,00 =</u> <u>0,05+</u> 0,88	Kompleksitas : Khusus Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Tinggi Zonasi Gempa : Zona III/Sedang Lokasi : Padat Ketinggian Bangunan : Sedang Kepemilikan : Badan Usaha Swasta	1,00 (3)	Waktu penggun aan : Tetap	Indeks Terinteg rasi : 3,00 x 0,88 x 1 = 2,64	
		4 Fungsi Sosial Budaya							
		a. Kan tor Kec ama tan	0,00 (4) (Fungsi Sosial Budaya)	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,70 = 0,105 0,10 x 0,40 = 0,04 0,10 x 0,40 = 0,04 <u>0,05 x 0,40 =</u> <u>0,02+</u>	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Sedang Zonasi Gempa : Zona V/Kuat Lokasi : Sedang Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Negara	1,00 (3)	Waktu penggun aan : Tetap	Indeks Terinteg rasi : 0,00 x 0,685 x 1 = 0,00	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
			0,685						
	b. Sekolah SLT A	1 (5) Fungsi Sosial dan Budaya a	$0,25 \times 0,70 = 0,175$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,15 \times 0,50 = 0,075$ $0,10 \times 0,70 = 0,07$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,40 = 0,02+$	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Rendah Zonasi Gempa : Zona IV/Sedang Lokasi : Sedang Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Negara	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,64 \times 1 = 0,64$		
	c. Rumah Sakit	1,00 (3) Fungsi Sosial dan Budaya a	$0,25 \times 1,00 = 0,25$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,15 \times 0,70 = 0,105$ $0,10 \times 0,70 = 0,07$ $0,10 \times 0,70 = 0,07$ $0,05 \times 0,40 = 0,05+$	Kompleksitas : Khusus Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Sedang Zonasi Gempa : Zona V /Kuat Lokasi : Sedang Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Yayasan	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,82 \times 1 = 0,82$		
	d. Puskesmas	1,00 (4) (Fungsi Sosial Budaya a)	$0,25 \times 0,40 = 0,10$ $0,20 \times 1,00 = 0,20$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,15 \times 0,40 = 0,06$ $0,10 \times 1,00 = 0,10$ $0,10 \times 0,40 = 0,04$ $0,05 \times 0,40 = 0,02+$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Rendah Zonasi Gempa : Zona III/Sedang Lokasi : Padat Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Negara	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : $1,00 \times 0,58 \times 1 = 0,58$		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda							Rekomendasi	Keterangan
				0,58						
		5 Fungsi Khusus								
	Bangunan Industri Minyak Pelumas	2 (5) Fungsi Industri Minyak Pelumas	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,20 = 0,03 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,40 = 0,04 <u>0,05 x 1,00 = 0,05+</u> 0,78	Kompleksitas : Khusus Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Tinggi Zonasi Gempa : Zona II /Minor Lokasi : Renggang Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Badan Usaha Swasta	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : 2 x 0,78 x 1 = 1,56			
		6 Fungsi Ganda Campuran								
	Hotel, Apartemen, Mall, Shopping Centre, Sport Hall	4,00 (3) Fungsi Ganda	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 1,00 = 0,10 <u>0,05 x 1,00 = 0,05+</u> 0,91	Kompleksitas : Khusus Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Tinggi Zonasi Gempa : Zona III /Sedang Lokasi : Padat Ketinggian Bangunan : Tinggi Kepemilikan : Badan Usaha Swasta	1,00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	Indeks Terintegrasi : 4,00 x 0,91 x 1 = 03,64			
		Catatan: - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung. - Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.								
		IV. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB								
		No.	Jenis Retribusi	Kategori	Penghitungan Besarnya Retribusi					
										Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan	
		1. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung : 1. Pembangunan Gedung Baru 2. Rehabilitasi/Renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan /pengurangan 3. Pelestarian/Peugaran a. Pratama b. Madya c. Utama b. Prasarana Bangunan Gedung 1. Pembangunan Baru 2. Rehabilitasi a. Rusak Sedang b. Rusak Berat	a. Rusak Sedang b. Rusak Berat	Luas BG X Indeks Terintegrasi x 1,00 x HS Retribusi Luas BG X Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS Retribusi Luas BG X Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS Retribusi Luas BG X Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS Retribusi Luas BG X Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS Retribusi Luas BG X Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS Retribusi Volume X Indeks x 1,00 x HS Retribusi Volume X Indeks x 0,45 x HS Retribusi Volume X Indeks x 0,65 x HS Retribusi		
		2.	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses		
		3.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan / pencetakan formulir per-set		
		Contoh perhitungan retribusi IMB Pembangunan Gedung Baru Luas Bangunan: 36 M ² Waktu Penggunaan Tetap : 1 Harga Standar Retribusi: Rp2.500,00 Rumah (1) Tinggal 0,50 (1) (Fun al 0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,70 = 0,035+		Kompleksitas : 1,00 Sederhana (3) Permanensi : Permanen Resiko Kebakaran : Rendah Zonasi Gempa : Zona III/Sedang Lokasi : Sedang	Waktu Indeks 1,00 (3) penggunaa n : Tetap 0,5 x 0,610 x 1 = 0,305	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>0,610</p> <p>Ketinggian Bangunan : Rendah Kepemilikan : Perorangan</p> <p>Luas BG X Indeks Terintegrasi x 1,00 x HS Retribusi 36 x 0,305 x 1 x 2500 = 27.450</p>		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan Tabel 3.1 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Biaya IMB adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung.</p> <p>(2) Indeks untuk perhitungan besaran retribusi untuk bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan fungsi bangunan gedung dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zona gempa, kepadatan bangunan, ketinggian atau jumlah lantai kepemilikan gedung serta jangka waktu penggunaan bangunan gedung.</p> <p>(3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki parameter dan bobot (koefisien).</p> <p>(4) Besarnya indeks sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut (lihat Tabel 3.1).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																				
		<p>(5) Biaya IMB yang dimaksud pada ayat (1) dihitung menurut lokasi bangunan.</p> <p>(6) Indeks terintegrasi yang dimaksud pada ayat (5) adalah hasil korelasi matematis dari indeks parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung.</p> <p>(7) Untuk bangunan konstruksi tertentu ditetapkan 3% (tiga persen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).</p> <p>TABEL 3.1 : PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.</p> <table border="1" data-bbox="506 596 1178 1335"> <thead> <tr> <th>PARAMETER</th> <th>BOBOT</th> <th>INDEKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">BANGUNAN GEDUNG</td> </tr> <tr> <td colspan="3">LINGKUP PEMBANGUNAN</td> </tr> <tr> <td>1. Pembangunan Baru</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2. Rehabilitasi/Renovasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1. Rehabilitasi/Renovasi Sedang</td> <td></td> <td>0,45</td> </tr> <tr> <td> 2. Rehabilitasi/Renovasi Berat</td> <td></td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>3. Pelestarian</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1. Pelestarian Pratama</td> <td></td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td> 2. Pelestarian Madya</td> <td></td> <td>0,45</td> </tr> <tr> <td> 3. Pelestarian Utama</td> <td></td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A. FUNGSI</td> </tr> <tr> <td>1. Hunian</td> <td></td> <td>0,05 / 0,5</td> </tr> <tr> <td>2. Keagamaan</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. Usaha</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4. Sosial Budaya</td> <td></td> <td>00 – 1</td> </tr> <tr> <td>5. Khusus</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6. Ganda/Campuran</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. KLASIFIKASI</td> </tr> <tr> <td>1. Kompleksitas</td> <td>0,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td> - Sederhana</td> <td></td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td> - Tidak sederhana</td> <td></td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td> - Khusus</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2. Permanensi</td> <td>0,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td> - Darurat</td> <td></td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td> - Semi Permanen</td> <td></td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td> - Permanen</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3. Resiko Kebakaran</td> <td>0,15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PARAMETER	BOBOT	INDEKS	BANGUNAN GEDUNG			LINGKUP PEMBANGUNAN			1. Pembangunan Baru		1,00	2. Rehabilitasi/Renovasi			1. Rehabilitasi/Renovasi Sedang		0,45	2. Rehabilitasi/Renovasi Berat		0,65	3. Pelestarian			1. Pelestarian Pratama		0,65	2. Pelestarian Madya		0,45	3. Pelestarian Utama		0,30	A. FUNGSI			1. Hunian		0,05 / 0,5	2. Keagamaan		0	3. Usaha		3	4. Sosial Budaya		00 – 1	5. Khusus		2	6. Ganda/Campuran		4	B. KLASIFIKASI			1. Kompleksitas	0,25		- Sederhana		0,4	- Tidak sederhana		0,7	- Khusus		1	2. Permanensi	0,20		- Darurat		0,4	- Semi Permanen		0,7	- Permanen		1	3. Resiko Kebakaran	0,15		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
PARAMETER	BOBOT	INDEKS																																																																																						
BANGUNAN GEDUNG																																																																																								
LINGKUP PEMBANGUNAN																																																																																								
1. Pembangunan Baru		1,00																																																																																						
2. Rehabilitasi/Renovasi																																																																																								
1. Rehabilitasi/Renovasi Sedang		0,45																																																																																						
2. Rehabilitasi/Renovasi Berat		0,65																																																																																						
3. Pelestarian																																																																																								
1. Pelestarian Pratama		0,65																																																																																						
2. Pelestarian Madya		0,45																																																																																						
3. Pelestarian Utama		0,30																																																																																						
A. FUNGSI																																																																																								
1. Hunian		0,05 / 0,5																																																																																						
2. Keagamaan		0																																																																																						
3. Usaha		3																																																																																						
4. Sosial Budaya		00 – 1																																																																																						
5. Khusus		2																																																																																						
6. Ganda/Campuran		4																																																																																						
B. KLASIFIKASI																																																																																								
1. Kompleksitas	0,25																																																																																							
- Sederhana		0,4																																																																																						
- Tidak sederhana		0,7																																																																																						
- Khusus		1																																																																																						
2. Permanensi	0,20																																																																																							
- Darurat		0,4																																																																																						
- Semi Permanen		0,7																																																																																						
- Permanen		1																																																																																						
3. Resiko Kebakaran	0,15																																																																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		- Rendah		0,4		
		- Sedang		0,7		
		- Tinggi		1		
		4. Zonasi Gempa	0,15			
		- Zona I		0,10		
		- Zona II		0,20		
		- Zona III		0,40		
		- Zona IV		0,50		
		- Zona V		0,70		
		- Zona VI		1,00		
		5. Lokasi	0,10			
		- Rendah		0,4		
		- Sedang		0,7		
		- Padat		1		
		6. Ketinggian Gedung	0,10			
		- Rendah		0,4		
		- Sedang		0,7		
		- Tinggi		1		
		7. Kepemilikan	0,05			
		- Negara / Yayasan		0,4		
		- Perorangan		0,7		
		- Badan Usaha Swasta		1		
		C. WAKTU PENGGUNAAN				
		- Sementara Jangka Pendek		0,4		
		- Sementara Jangka Menengah		0,7		
		- Sementara Jangka Tetap		1		
		Catatan : Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (<i>basement</i>) di atas dibawah permukaan air diberi indeks tambahan 1,5.				

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 17 Maret 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas Keuangan dan
Pelaksanaan Transfer,

4
Ria Sartika Azahari

